

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau.
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undan-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Lamandau;
9. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Daerah;
10. Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah ; Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata , Pemuda dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mickro Kecil dan Menengah;

8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
10. Dinas Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Pembinaan Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Sekolah serta pembinaan Kebudayaan, Kepariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pembinaan, Perencanaan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan;**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pendidikan Dasar dan Luar Biasa, membawahkan :
 - 1) Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Luar Biasa;
 - 2) Seksi Sekolah Dasar;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
2. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1) Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
3. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendidikan Dasar Luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat ;
 - 3) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Gender.
4. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Sejarah Nilai Tradisional dan Budaya Daerah;
 - 2) Seksi Pengembangan Apresiasi Seni dan Budaya.
5. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - 1) Seksi Penataan dan Pengembangan Wisata;
 - 2) Seksi Informasi dan Promosi Wisata.
6. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Kepemudaan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana BUDPORA.
7. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Olahraga Prestasi dan Rekreasi;
 - 2) Seksi Olahraga Pendidikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**Bagian Kedua
DINAS KESEHATAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 1**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 di atas, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat,, Pengembangan Sumber Daya Kesehatan;
- b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan pengendalian, pemberantasan penyakit, dan Kesehatan lingkungan;

- d. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional serta pengembangan Sarana Kesehatan;
- e. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan,, teknologi kesehatan dan gizi serta Jaminan Kesehatan;
- f. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan meliputi kegiatan Pelayanan Medik, Gizi dan , kesehatan keluarga;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. **Bidang, terdiri dari :**
 - 1. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Seksi Gizi;
 - 3) Seksi Kesehatan Keluarga.
 - 2. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
 - 2) Seksi Wabah dan Bencana;
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan.
 - 3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1) Seksi Jaminan Kesehatan;
 - 2) Seksi Ketenagaan;
 - 3) Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketiga
DINAS SOSIAL , TENAGA KERJA, DAN TERANSMIGRASI
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 di atas, Dinas Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi pembinaan kesejahteraan sosial, pengembangan tenaga kerja, transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta norma tenaga kerja;
- d. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan sosial, pembinaan pendidikan dan latihan ketrampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif serta pengembangan transmigrasi;
- e. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat, dan peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha dan pekerja;
- f. Pembinaan koordinasi dan pengendalian bencana, pengembangan masyarakat penyiapan pemukiman transmigrasi dan kerjasama sdm transmigrasi;
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis daerah
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang terdiri dari :**
 1. Bidang Sosial, membawahkan :
 - 1) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 3) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
 2. Bidang Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 3) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
 3. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Penyiapan pemukiman dan Penempatan;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
 - 3) Seksi Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan.
 4. Bidang Pengawasan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Organisasi Pengusaha / Pekerja;
 - 2) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 3) Seksi Perselisihan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keempat
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 13

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Perhubungan, komunikasi, Informatika;
- d. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Penyelenggaraan dibidang Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika;
- f. Pelaksanaan Pelayanan Umum dibidang Perhubungan, Telekomunikasi Dan Informatika;
- g. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 15

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang, terdiri dari :**
 1. Bidang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (LLAJ), membawahkan :
 - 1) Seksi Angkutan Jalan dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 2. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP) membawahkan :
 - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Kepelabuhan Sungai dan Hydrografi.
 3. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pos dan telekomunikasi;
 - 2) Seksi Sarana Telekomunikasi.
 4. Bidang Informatika, membawahkan :
 - 1) Seksi Data Elektronik dan Informatika;
 - 2) Seksi Teknologi Informatika dan penyiaran.

- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kelima
DINAS PEKERJAAN UMUM
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 16

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di Bidang Pekerjaan Umum :

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 di atas, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis;
- b. Pembinaan dan Penyusunan Perencanaan dan Program;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Transportasi, Pengairan, Tata Ruang, Tata Kota, Kebersihan, Permukiman dan Permakaman;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Pengembangan Konstruksi, Jalan dan Jembatan Pemukiman, Pertamanan dan Kebersihan;
- e. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pekerjaan Umum;
- f. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang terdiri dari :**
 - 1. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1) Seksi Teknis Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - 2. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 - 1) Seksi Teknis Cipta Karya;
 - 2) Seksi Tata Bangunan dan Pemukiman;
 - 3) Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

3. Bidang Pengairan, membawahkan :
 - 1) Seksi Teknis Pengairan dan Bina Manfaat;
 - 2) Seksi Pembangunan Pengairan;
 - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
4. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemanfaatan dan Tata Ruang;
 - 2) Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 - 3) Seksi Kebersihan Kota.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Keenam
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyediaan dukungan pengembangan sarana dan Prasarana pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengaturan, Pengendalian, Pembinaan, Monitoring, dan Pengawasan serta evaluasi dan pelaporan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas;
- g. Pembinaan dan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. **Bidang terdiri dari :**
1. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Mutasi Penduduk;
 - 2) Seksi Pelayanan Dokumen.
 2. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian;
 3. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Data Kependudukan;
 - 2) Seksi Informasi Kependudukan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Ketujuh
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 22

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di atas, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, mempunyai fungsi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, Peternakan dan Perikanan;
- b. Penetapan Standar Teknis Pelayanan Minimal di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- c. Penyediaan dukungan Pengembangan Infrastruktur, Sarana Pertanian, Produksi, Perlindungan, Benih, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, Kelembagaan, Pembiayaan, Investasi, SDM dan Teknologi Spesifik lokasi di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengaturan, Pembinaan dan Bimbingan Teknis, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- e. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pertanian Peternakan dan Perikanan;
- f. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. **Bidang terdiri dari :**

- 1 Bidang Pertanian, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan Pertanian;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
- 2 Bidang Peternakan membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan.
- 3 Bidang Perikanan membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati.
- 4 Bidang Usaha Tani, membawahkan :
 - 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2) Seksi Pelayanan dan Bimbingan Usaha;
 - 3) Seksi Pemasaran dan Promosi.

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedelapan
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 26

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 di atas, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan dan Pengkoordinasian Pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Pembinaan dan Pengkoordinasian Pengembangan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Pembinaan dan Pengembangan Promosi di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang terdiri dari :**
 1. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1) Seksi Sarana Industri;
 - 2) Seksi Bimbingan Teknologi industri;
 - 3) Seksi Industri Kerajinan dan Bahan Bangunan.
 2. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang-Barang Beredar;
 - 2) Seksi Bina Pasar, Distribusi dan Pemasaran;
 - 3) Seksi Pameran dan Promosi.
 3. Bidang Koperasi dan UMKM, membawahkan :
 - 1) Seksi Permodalan Usaha Koperasi dan UMKM;
 - 2) Seksi SDM dan Kelembagaan Koperasi dan UMKM;
 - 3) Seksi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 29
Bagian Kesembilan
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 30

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 di atas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Dasar, Kebijakan Teknis Operasional, Pedoman, Standart Teknis, Rencana Makro, Rencana Strategis, Rencana Tahunan, Program dan Kegiatan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Sinergisitas dan Harmonisasi Penyelenggaraan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan Pengamanan, Pelestarian dan Perlindungan Hutan dan Perkebunan;
- e. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kehutanan dan Perkebunan Daerah;
- f. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, membawahkan :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang terdiri dari :**
 - 1. Bidang Usaha Kehutanan , membawahkan :
 - 1) Seksi Rencana Karya dan Tata Guna Hutan;
 - 2) Seksi Usaha Kehutanan;
 - 3) Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan.
 - 2. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial;
 - 2) Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - 3) Seksi Evaluasi dan Pengawasan.
 - 3. Bidang Usaha Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Areal Kebun;
 - 2) Seksi Perlindungan Tanaman Kebun;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kebun.
 - 4. Bidang Produksi Perkebunan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pembibitanm Kebun;
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kebun;
 - 3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 33

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 di atas, Dinas Pertambangan dan Energi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijaksanaan Teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- b. Pengelolaan Wilayah Pertambangan dan Pelayanan Jasa Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan Pertambangan, Pengusahaan Listrik dan Energi;
- d. Pembinaan Pelaksanaan K3 di Lingkungan Pertambangan dan Energi;
- e. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pertambangan dan Energi;

- f. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 35

Dinas Pertambangan dan Energi, membawahkan :

- a. **Kepala Dinas;**
- b. **Sekretariat, membawahkan :**
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. **Bidang terdiri dari :**
 - 1. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral, membawahkan :
 - 1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral;
 - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan.
 - 2. Bidang Pertambangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Evaluasi;
 - 2) Seksi Bimbingan Teknis dan Penataan Wilayah.
 - 3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi membawahkan :
 - 1) Seksi Pengusahaan Listrik dan Energi;
 - 2) Seksi Pengembangan Listrik dan Pemanfaatan Energi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kesebelas
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 36

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas Pembantuan di bidang Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 di atas, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah;
- c. Penyelenggaraan Pemungutan Pendapatan Daerah;
- d. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan, Pendapatan Daerah;
- e. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- g. Penyelenggaraan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahkan :

:		
a. Kepala Dinas;		
b. Sekretariat, membawahkan :		
	1)	Sub Bagian Perencanaan;
	2)	Sub Bagian Keuangan;
	3)	Sub Bagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian.
c. Bidang, terdiri dari :		
	1.	Bidang Pendapatan, membawahkan :
		1) Seksi Pajak dan Retribusi ;
		2) Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain ;
		3) Seksi Sengketa dan Keberatan Pajak ;
	2.	Bidang Anggaran, membawahkan :
		1) Seksi Pelaksanaan Anggaran ;
		2) Seksi Pengendalian Anggaran, Investasi dan Pinjaman Daerah ;
	3.	Bidang Pembiayaan, membawahkan :
		1) Seksi Pengelolaan Kas Daerah ;
		2) Seksi Belanja Pegawai ;
		3) Seksi Perbendaharaan ;
	4.	Bidang Akuntansi, membawahkan :
		1) Seksi Verifikasi ;
		2) Seksi Pembukuan ;
		3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan ;
	5..	Bidang Kekayaan dan Aset Daerah , membawahkan :
		1) Seksi Pengadaan ;
		2) Seksi Pemeliharaan ;
		3) Seksi Inventarisasi dan Penghapusan;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.		
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.		

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 39
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
Pasal 40
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 41
(1) Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah ;
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 42
(1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in ;
(2) Lampiran tersebut ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
Pasal 44
(1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk - petunjuk pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing – masing;
(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk – petunjuk kepada bawahan.
Pasal 45
Kepala Bidang pada Lingkungan Dinas Daerah menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris pada Dinas dan selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan sebagai bahan laporan Kepala Dinas kepada Bupati.
BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 46
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
(2) Kepala Dinas Eselon II.b, Sekretaris Eselon III.a dan Kepala Bidang Eselon III.b serta Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
(3) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sesuai batas kewenangan masing - masing.

Pasal 47
Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 48
Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49
(1) Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 23 Juli 2008;
(2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 50	
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau akan diatur lebih lanjut secara rinci dengan Peraturan Bupati ;	
Pasal 51	
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 , Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Kelembagaan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.	
Pasal 52	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.	
Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal 19 Juni 2008 BUPATI LAMANDAU, ttd HGM. AFHANIE	
Diundangkan di Nanga Bulik Pada tanggal 19 Juni 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ttd M A S R U N	
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI D	

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,

I. PENJELASAN UMUM.

1. Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana ;

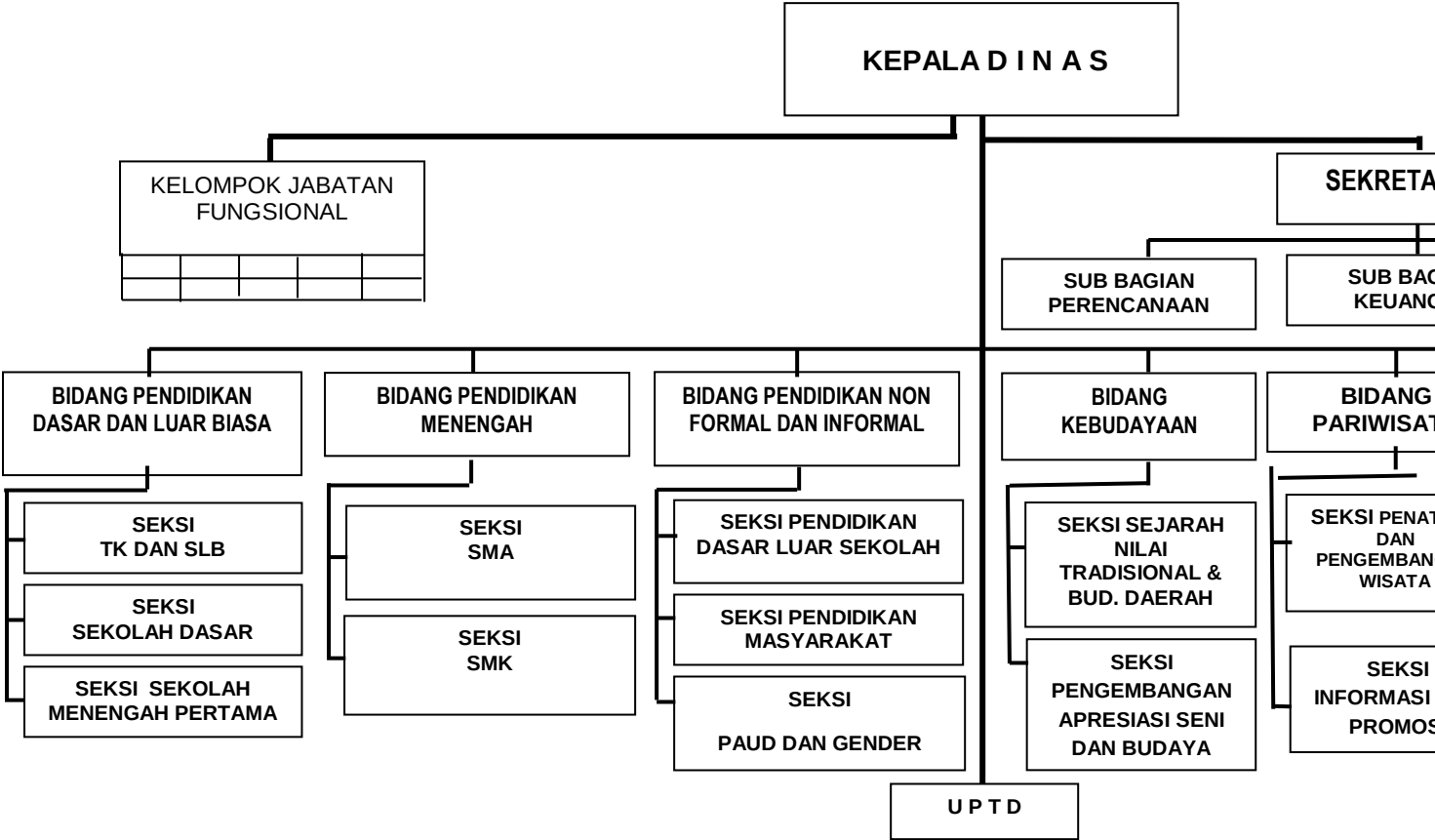
II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. Pasal 40 : Cukup Jelas
2. Pasal 41 : Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.
3. Pasal 42 s.d 43 : Cukup Jelas
4. Pasal 44 : Yang dimaksud dengan “Koordinasi “ adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
5. Pasal 45 s.d. Pasal 52 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2008 NOMOR 29 SERI D

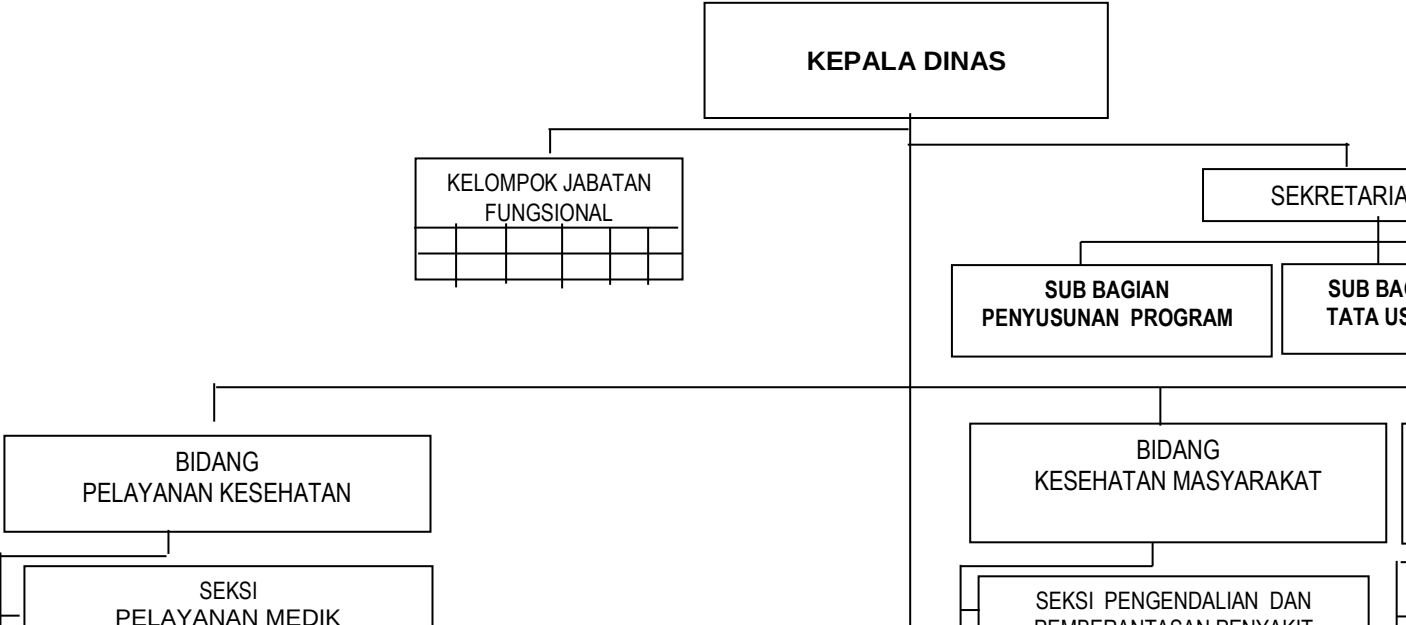
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
(DISDIKBUDPORA) KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN PERATURAN DAER
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN
KABUPATEN LAM



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN PERATURAN DAER
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN
KABUPATEN LAM



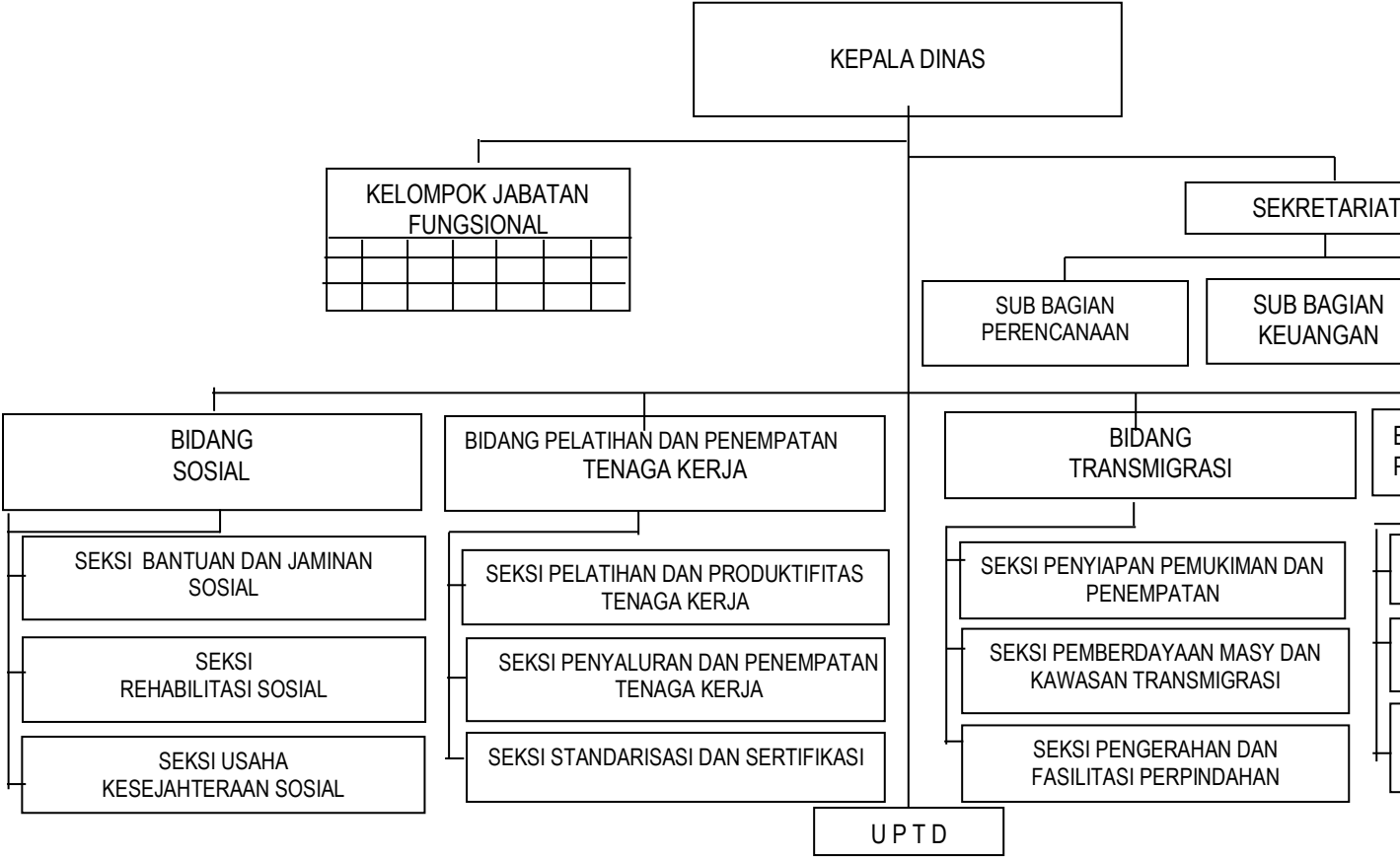
BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHAM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAMANDAU**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN
KABUPATEN LAMANDAU



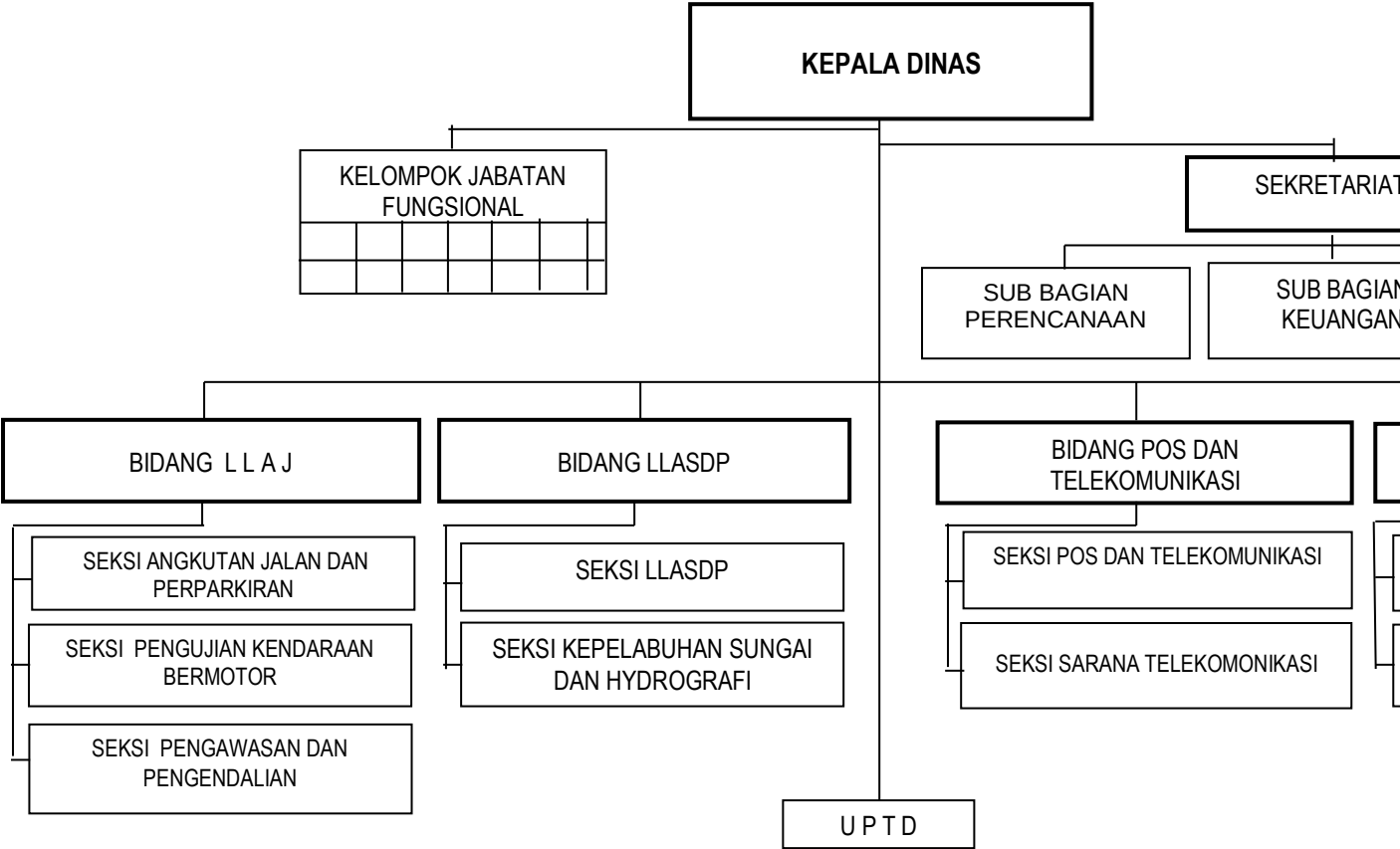
BUPATI LAMANDAU

ttd

HGM. AFHANIE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DINAS
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMANDAU**



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA LAKSANA DINAS
PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**



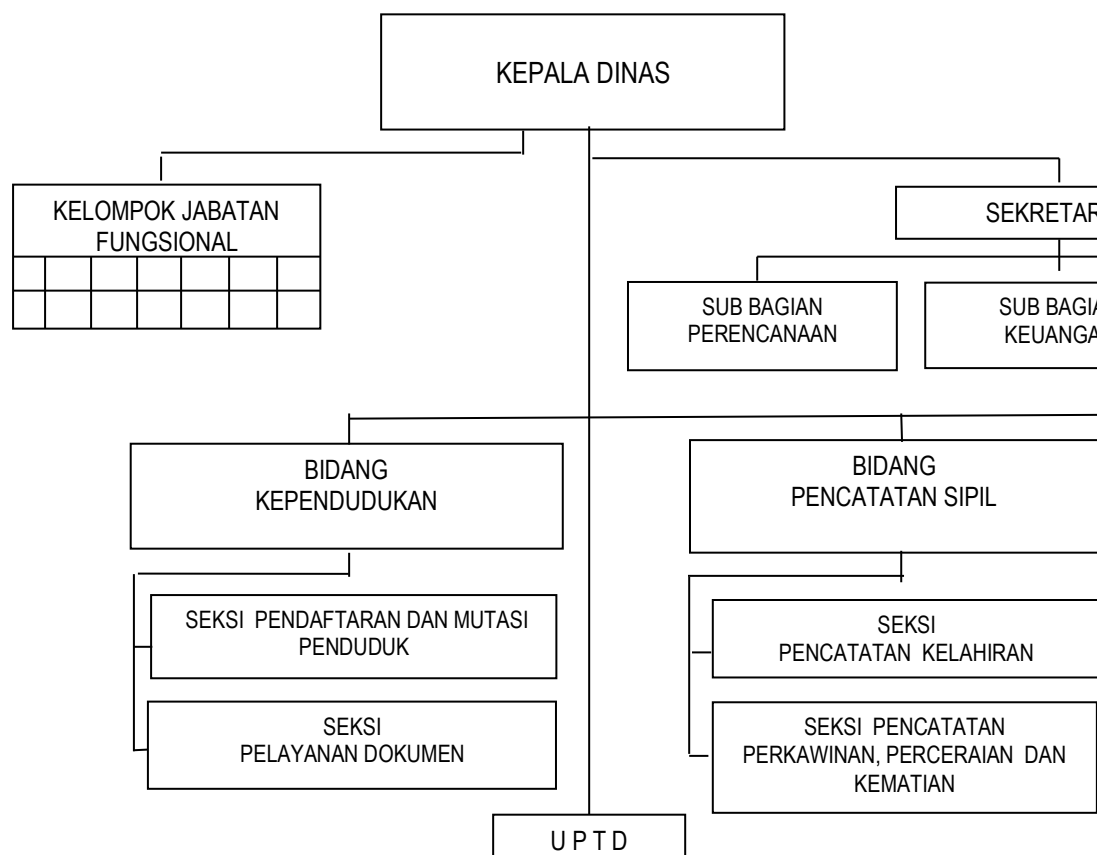
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMANDAU

LAMPIRAN PERATURAN
NOMOR : 13 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 JUNI 2019
TENTANG : ORGANISASI
KABUPATEN LAMANDAU



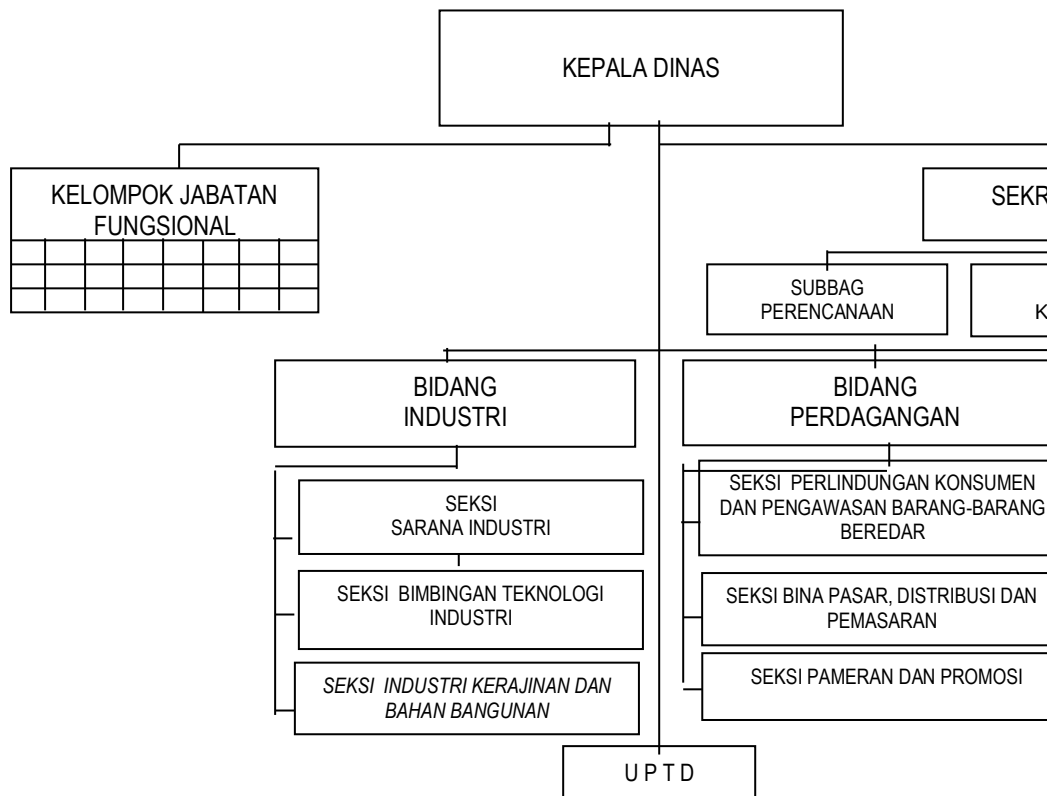
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UMKM KABUPATEN
LAMANDAU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU



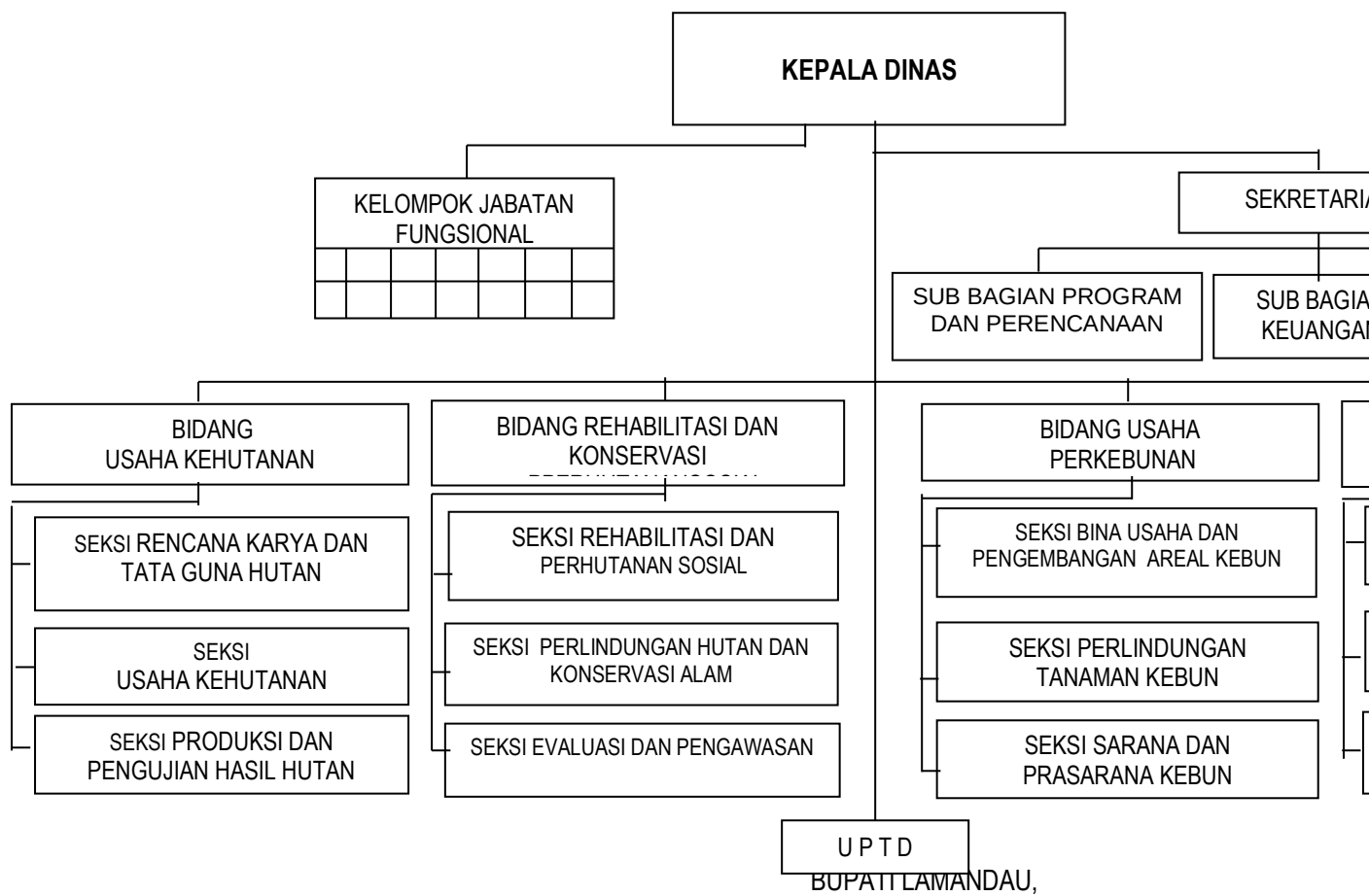
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN
LAMANDAU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

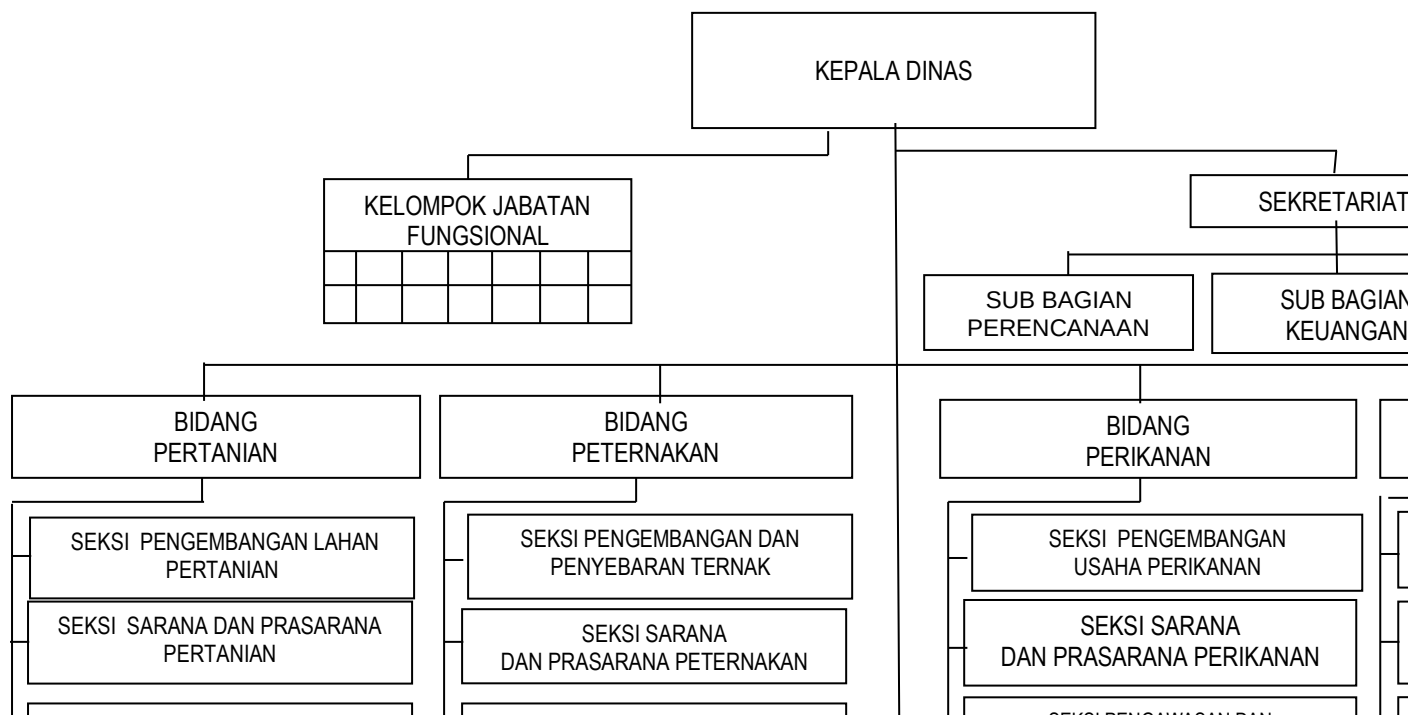


ttd

HGM. AFHANIE

BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS
PERTANIAN, PETERNAKAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LAMANDAU

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**



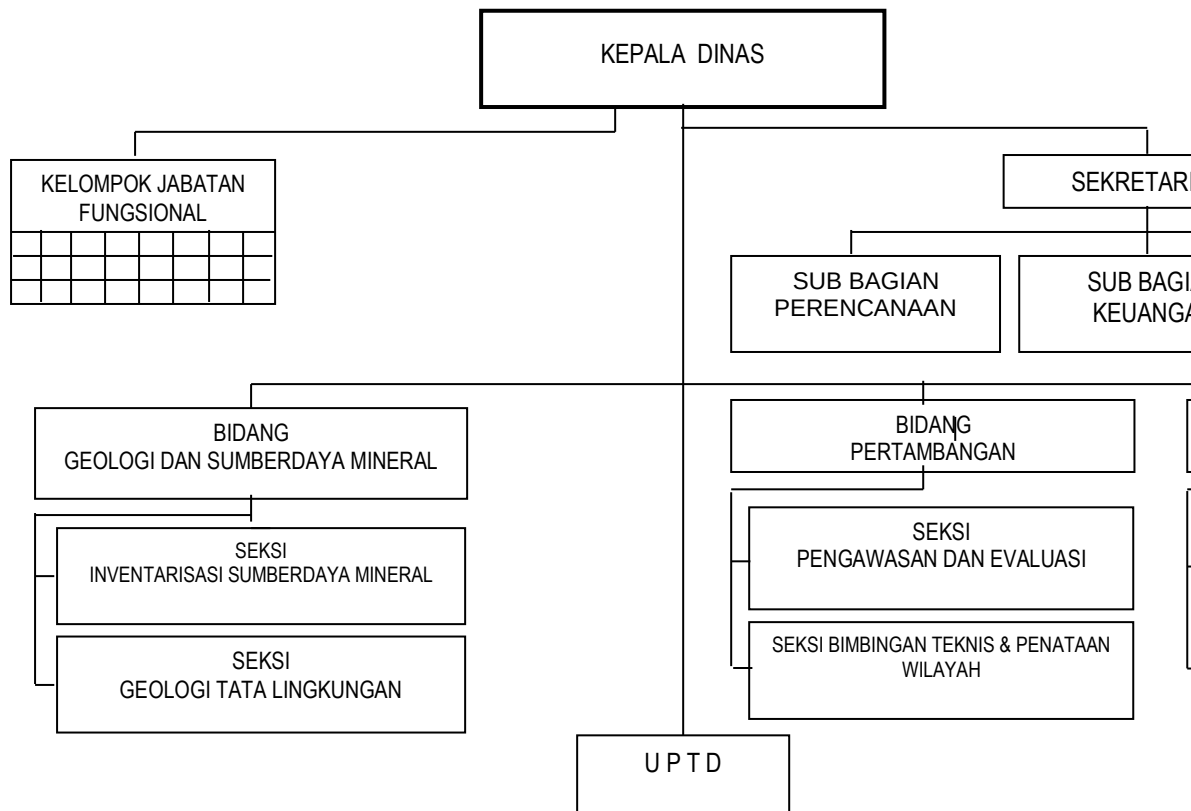
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

**BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN
LAMANDAU**



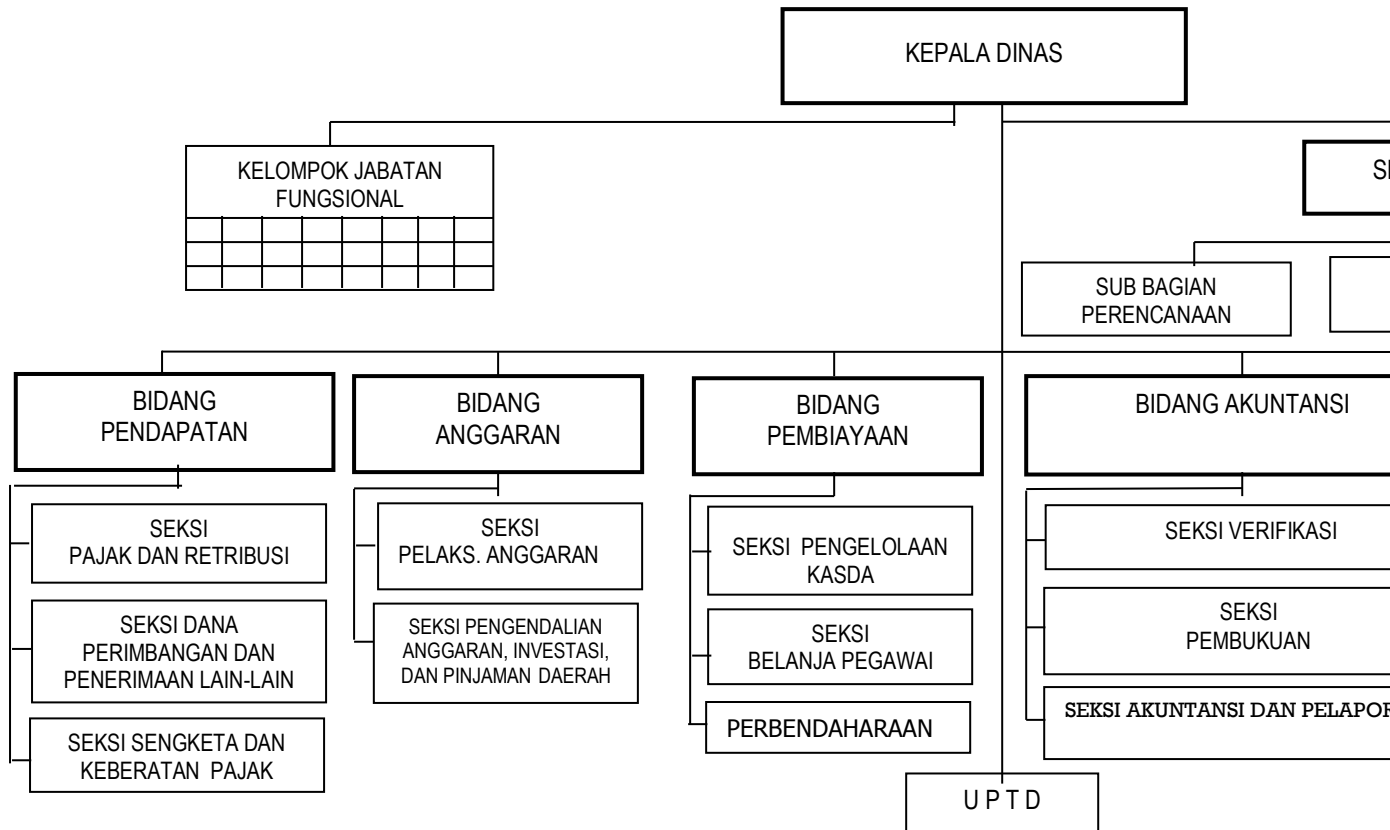
BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (DPPKAD)
KABUPATEN LAMANDAU**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 JUNI 2008
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**



BUPATI LAMANDAU,

ttd

HGM. AFHANIE